

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas dan alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana malpraktik dokter adalah :

1. Alasan atau pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas yaitu :
 - a) Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan kelalaian para terdakwa
 - b) Tidak terpenuhinya unsur pemalsuan surat
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana yaitu :
 - a) *Judex Facti* salah menerapkan hukum
 - b) Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana malpraktik dokter.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk pemerintah, hendaknya merumuskan pengaturan yang lebih rinci mengenai, malpraktek, standar pelayanan medis dan Standar

Operasional Prosedur. Hal ini berguna sebagai tolak ukur apakah ada pelanggaran baik secara professional maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dokter yang bekerja. Sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai SOP dibidang kesehatan.

2. Untuk penegak hukum, hendaknya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu sesuai dengan *azas equality before the law* tanpa harus merusak nilai-nilai keadilan, penegakan hukum harus ditegakkan secara proporsional.